



PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-7/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
BANTUAN HUKUM TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat serta kesadaran akan hak, maka terjadi pula peningkatan jumlah kasus pidana dan gugatan hukum baik perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk penyelesaian kasus tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2022;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mewakili Pemerintah Kota Binjai sebagai Kuasa Hukum atas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
- b. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- c. menghadiri sidang-sidang pada semua tingkatan
- d. mewakili Pemerintah Kota Binjai sebagai Kuasa Hukum atas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
- e. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang tersangkut perkara;

f.menghadiri.....

- f. menghadiri sidang-sidang pada semua tingkatan peradilan yaitu Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Kasasi untuk Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2022 dilaksanakan sejak Januari 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.02.2.03.02 (Fasilitasi Bantuan Hukum);
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-45/K-TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
BANTUAN HUKUM TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Wakil Ketua
4.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Sekretaris
5.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Anggota
6.	Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum 2 (dua) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION